

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Bagi Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah

Liza Yuliana¹, John Kenedi², Ismail Jalili³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Corresponding email: lizayuliana76@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to examine the problem of equalizing administrative positions into functional positions for state civil servants at the State Islamic University of Bengkulu from the perspective of "fiqh siyasah" according to the regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021 concerning the equalization of administrative positions into functional positions. The type of research is Field Research, namely Qualitative Research. The data collection technique for this research uses questionnaires, interviews and documentation. The data analysis technique goes through three stages, namely Reduction, data presentation and drawing conclusions. The conclusion of this study is that the Implementation of Permenpan RB Number 17 of 2021 concerning the Equivalence of Administration to Functional Positions within the State Islamic University of Bengkulu, is in line with Islamic Principles Viewed from the perspective of: The Principle of Power as a Mandate As a State Civil Apparatus who is entrusted to lead an Institution in this case the Fatmawati State Islamic University of Bengkulu, which is led by a Chancellor, has carried out his duties to implement the Ideals of Bureaucratic Reform, namely implementing Permenpan RB Number 17 of 2021, Bureaucratic Reform, Concerning the Equivalence of Administrative Positions to Functional Positions within the Fatmawati State Islamic University of Bengkulu.

Keywords: Administrative Position; Functional Position; State Civil Apparatus; Fiqh Siyasah.

Abstrak:

Tujuan penelitian ini meneliti permasalahan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara di universitas islam negeri bengkulu perspektif fiqh siyasah" menurut peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Jenis Penelitian adalah Penelitian Lapangan (Field reasearch) yaitu Penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu Reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Simpulan penelitian ini bahwa Implementasi Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Administrasi ke Jabatan Fungsional di Lingkungan Universitas Islam Negeri Bengkulu, sudah sejalan dengan Prinsip-prinsip Islam Dipandang dari sudut : Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Sebagai Aparatur sipil Negara yang diamanahkan untuk memimpin suatu Institusi dalam hal ini Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, yang dipimpin oleh seorang Rektor, telah melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan Cita-cita Reformasi Birokrasi, yaitu melaksanakan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021, Reformasi Birokrasi, Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.

Kata kunci: Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; Aparatur Sipil Negara; Fiqh Siyasah.

Pendahuluan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Serta, mengenai Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (1,2,3,4,5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, menjelaskan tentang. Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), ide tersebut telah diagendakan pemangkasan birokrasi ini sebenarnya juga sudah digagas sejak 2012, Perampingan birokrasi dan penyetaraan jabatan di instansi pemerintah khususnya untuk jabatan administrator dan pengawas telah lama diserukan dan dijadikan wacana. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia sekaligus mantan wakil menteri PANRB, Eko Prasajo, mengatakan rencana presiden Joko Widodo memangkas birokrasi dengan menyederhanakan level dan struktur pejabat adalah hal yang sangat bisa dilakukan (Redwan Doody Marpaung, et al, 2023).

Tujuan dari upaya ini adalah untuk memindahkan orientasi pegawai dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Perampingan diharapkan mampu mengurangi biaya yang tidak diperlukan untuk memberikan fasilitas dinas dan jabatan kepada pejabat eselon III dan IV. Praktik saat ini, pejabat eselon ada sampai 4 level dan bahkan 5 level di beberapa kementerian. Ini berakibat lamanya pengambilan keputusan. Setidaknya ada dua hal yang menjadi perhatian pemerintah saat ide penghapusan eselon ini digagas yakni percepatan pengambilan keputusan pemerintah dan menggantinya dengan jabatan fungsional. Pengambil keputusan dengan banyaknya level eselon membuat waktu semakin panjang mulai dari menteri ke dirjen, dirjen ke direktur, direktur ke kabag, kabag ke kasub yang tentu membutuhkan banyak waktu. Disamping itu perampingan eselon/jabatan dikarenakan banyak tugas di lingkup kementerian/lembaga, atau pemerintah Institusi yang seharusnya pekerjaan dapat dikerjakan oleh satu orang, kenyataannya justru dilakukan bersama oleh banyak orang. Bahkan menjadi pemborosan uang negara, dan kinerja aparatur negara menjadi kurang efektif.

Penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan guna menjaring tatanan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif dan efisien guna memberikan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Di sisi lain, penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan bertujuan untuk mengubah pola pikir ASN yang selama ini lebih cenderung mengejar jabatan dari pada menjalankan peran tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik. Apabila jabatan manajerial dirampingkan, maka jabatan fungsional akan dikembangkan yang jumlahnya tentunya secara otomatis juga akan bertambah. Jabatan fungsional akan dikembangkan keberadaannya melalui analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai. Dengan adanya

pengembangan jabatan fungsional, diharapkan bisa mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara teknis (Dea Marista, et al, 2022).

Kebijakan perampingan struktur birokrasi pada jabatan manajerial di instansi pemerintah berlanjut di era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi), pada ke-2 periode kepemimpinannya. Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya saat pelantikan presiden di gedung DPR/MPR menyampaikan dan menilai keberadaan level struktur jabatan yang ada di kementerian dan lembaga terlalu banyak. Jokowi ingin agar struktur ini dapat disederhanakan, hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai presiden RI 2019- 2024, pada hari Minggu 20 Oktober 2019, “Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan, saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, keterampilan, serta menghargai kompetensi”. Lebih lanjut presiden Jokowi menyebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan, prosedur yang panjang harus dipotong, birokrasi yang panjang harus dipangkas. Kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrator dan pengawas merupakan bagian dari program Analisis Dampak Perampingan Birokrasi Terhadap Penyetaraan Jabatan Administrator dan Pengawas, strategis untuk memangkas birokrasi.

Pemangkasan jabatan administrator dan pengawas untuk memperpendek pengambilan keputusan yang ada di kementerian/lembaga. Jika tingkatan birokrasi pemerintah (administrator dan pengawas) dihilangkan atau dikurangi, maka rentang pengambilan keputusan bisa diperpendek. Hakikatnya perampingan struktur organisasi pemerintah akan menjadi efisien dan efektif serta tercipta rentang pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa pada rentang struktur birokrasi pemerintahan terdapat 4 (empat) tingkatan birokrasi dari jabatan pimpinan tinggi madya (eselon 1), jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon 2), administrator (eselon 3) dan pengawas (eselon 4). Tingkatan alur birokrasi pemerintahan tersebut rentangnya terlalu tinggi, panjang, dengan prosedur pelayanan yang tentunya membutuhkan waktu lama. Intinya restrukturisasi birokrasi pemerintah tujuan utamanya adalah untuk mengurangi rentang eselonisasi untuk memperpendek pengambilan keputusan dan mempercepat rentang tindakan sistem kerja pelayanan publik dalam birokrasi pemerintahan.

Apabila jabatan administrator dan pengawas berkurang, maka pelayanan dalam birokrasi pemerintahan rentangnya jadi lebih pendek, sekaligus untuk membuka ruang selebar-lebarnya pada jabatan fungsional yang lebih menghargai profesi ASN dengan keahlian khusus. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu kajian secara komprehensif agar wacana kebijakan perampingan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrator dan pengawas dapat membawa dampak positif pada pengalihan/penyetaraan jabatan. Implementasi kebijakan ini perlu dianalisis dan dilakukan secara tepat dan cermat agar dapat diterima oleh masyarakat ASN dan dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam kajian ini fokus kajian dibatasi pada pokok bahasan penyederhanaan birokrasi dan dampaknya

terhadap pengalihan/ penyetaraan jabatan administrator dan pengawas. Untuk pengalihan jabatan ASN memerlukan berbagai alternatif kebijakan agar dapat dilakukan secara benar tanpa mengurangi penghasilan pada jabatan sebelumnya. Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah dan belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan publik menjadi alasan bagi instansi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan secara sistematis.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dengan tuntutan pelayanan publik yang cepat dan tepat, maka perampingan organisasi pemerintah perlu dilakukan. Masih adanya problem organisasi pemerintah sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan publik yang lama, berbelit, kurang efisien dan efektif serta jenjang jabatan pada birokrasi pemerintahan yang terlalu panjang, perlu dilakukan pembenahan. Perampingan atau restrukturisasi kelembagaan birokrasi yang mengarah pada sistem flat diperlukan guna memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan profesional (Rakhmawanto, 2021).

Penghapusan jabatan eselon III dan IV telah diserukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan mulai dijalankan pada tahun 2012, penghapusan ini bertujuan untuk memindahkan orientasi pegawai dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, sehingga dapat mengurangi biaya yang tidak diperlukan seperti fasilitas dinas dan jabatan pegawai eselon III dan IV. Selain itu, alasan penghapusan ini juga dikarenakan banyak tugas dilingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah Institusi yang seharusnya dikerjakan 1 (satu) orang tetapi justru dikerjakan 10 orang, dan hal ini tentu menimbulkan pemborosan biaya dan kinerja pegawai tidak efektif.

Adanya analisis-analisis ini diharapkan dapat mempermudah penataan kelembagaan, namun di sisi lain akan menimbulkan dampak penyetaraan pejabat administrasi. Untuk itu, diterbitkan Peraturan MenPAN-RB Nomor 28/2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk menjamin kepastian dan pengembangan karier pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Regulasi baru ini sebagai instrumen untuk memberikan peluang pengembangan karier agar organisasi tetap dapat berjalan dengan sistem karier berbasis fungsional. Berdasarkan kebijakan yang ada dari pemerintah pusat, maka Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu turut mengapresiasi dengan memberlakukan perubahan jabatan struktural menjadi fungsional bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub-bagian sejak diberlakukan Surat Keputusan Fungsional pada 29 Desember tahun 2022

Jabatan Administrasi atau setruktural sebelum adanya Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, yaitu Eselon III berjumlah 8, Eselon IV berjumlah 18. terdiridari Kabag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Umum, Kabag Keuangan, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Perencanaan. Kabag Akademi, Kasubbag Umum dan Informasi, Kasubbag Akademi dan Alumni, pada Rektorat. Pascasarjana ada Kasubbag Umum dan Akademi. Fakultas Tarbiyah, terdapat Kabag Umum dan Akademi, Kasubbbag Tata Usaha dan Kasubbag Umum. Fakultas Syari'ah Kabag Umum dan Akademi., Kasubbbag Tata Usaha dan Kasubbag Umum. Fakultas Ushuluddin, Kabag Umum dan Akademi, Kasubbag Umum, dan Kabubbag Tata Usaha. Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam. , Kasubbbag Tata Usaha dan Umum. Setelah penyetaraan Jabatan, terjadi perubahan pada Jabatan Administrasi atau Pejabat Struktural yang ada, seperti pada Rektorat UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Eselon III dirampingkan menjadi 5, terdiri dari, Kabag Umum Pada Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Rektorat, dan Kabag Umum Pada Setiap Fakultas. Serta Eselon IV dirampingkan menjadi hanya 2 Eselon IV saja, yaitu Kepala Subbag. Layanan Akademik dan Kemahasiswaan Rektorat dan Kasubbbag Kasubag Tata Usaha Program Pascasarjana.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa setelah Adanya Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabtan Fungsional ini. Secara Otomatis Jabatan Eselonisasi menjadi berkurang. Jumlah Kabag yang semula ada 8, berkurang mejadi 5. Untuk Kasubbbag yang semula berjumlah 18 berkurang menjadi 2. Namun berdasarkan kebijakan yang ada dari pemerintah pusat, Perampingan Birokrasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita Reformasi Birokrasi, walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Para Pegawai Hasil Penyetaraan, sebagai perintah dan Amanah, Tugas dan fungsi harus tetap dijalankan.

Dengan demikian untuk terlaksananya tugas-tugas pokok pelayanan Administrasi, Umum, Akademik, Keuangan, Kepegawaian pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, perlu menetapkan Koordinator dan sub Koordinator Pengelola Kegiatan bagi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan dari Jabatan administrasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan demikian Keluarlah Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0101 tahun 2021. Tentang Koordinator dan sub Koordinator Pengelola Kegiatan bagi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan dari Jabatan administrasi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada tanggal 21 Januari 2021. Yang pada waktu itu Perguruan Tinggi masih Bernama Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Semenjak Perubahan jabatan struktural menjadi fungsional tersebut diimplementasikan pada Perguruan Tinggi ini, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 Tahun Lebih, dan sekarang Perguruan Tinggi sudah beralih nama Menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Semenjak peralihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional tersebut, tidak serta merta semuanya sesuai dengan harapan.

Perubahan ini juga merupakan salah satu bentuk dari praktik manajemen perubahan, karena Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu semakin menyadari dan menghargai pentingnya praktik manajemen perubahan, selain sebagai bentuk dukungan dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah diterbitkan. Adaptasi institusi pendidikan tinggi yang tepat waktu dan berkelanjutan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal membutuhkan pertimbangan yang sangat matang, dengan demikian perubahan menjadi prasyarat utama untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan institusi, dan hal ini penting bagi manajemen Universitas untuk memastikan perumusan dan implementasi rencana perubahan secara efektif untuk tetap mempertahankan dan mencapai tingkat kinerja yang tinggi.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemen Pan-Rb) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sepertinya tidak berpengaruh signifikan pada kinerja karyawan. Perubahan seperti restrukturisasi, perampingan, atau penggabungan yang sedang berlangsung tidak menutup kemungkinan membawa dampak negatif bagi Pegawai yang terkena dampak Peralihan tersebut. Penulis melihat, bahwa sebagian besar Pegawai yang termasuk di dalam hasil Penyetaraan tersebut sekitar 50%, sudah berumur, bahkan ada yang sudah mendekati pensiun, semangat berkurang, bahkan adapula yang Gagap teknologi, bertolak belakang dengan harapan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan. Dikarenakan harapan Implementasi Refromasi Birokrasi tersebut adalah Pegawai yang harus mempunyai semangat kerja dan pengembangan diri, dan karir untuk kemajuan Institusi tempatnya bekerja. Bahkan dengan adanya peralihan tersebut, ada karyawan yang merasa dirugikan dengan adanya Perubahan jabatan struktural menjadi fungsional tersebut, dengan sulitnya mengumpulkan Angka Kredit, maka yang seharusnya bisa naik pangkat, dengan adanya kendala tersebut. Maka tidak bisa naik pangkat. Bukan itu saja, pengaruh negatif juga memengaruhi tugas dan pekerjaan mereka dalam organisasi, walaupun tidak semua, Selain itu juga tidak mudah mengubah mindset Pejabat Struktural menjadi Pejabat Fungsional dalam waktu singkat. karena sebelumnya berada pada zona nyaman (tidak ada kewajiban mengumpulkan angka kredit) (Sukamtono, dkk, 2022).

Evaluasi pelaksanaan penyetaraan jabatan sangat perlu dilakukan, mengingat beberapa pejabat yang disetarakan tidak sesuai latar belakang pendidikannya. Jika dibiarkan akan menyulitkan yang bersangkutan dalam meniti karir sebagai pejabat fungsional. Oleh karenanya perlu dibuka peluang untuk pejabat fungsional hasil penyetaraan yang tidak sesuai latar belakang pendidikan untuk beralih ke jabatan fungsional yang sesuai latar belakang pendidikannya. Jabatan Fungsional dipilih berdasarkan passion (passion merupakan keinginan kuat seseorang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan dianggap penting), sedangkan jabatan struktural adalah amanah/instruksi pimpinan. Sehingga apabila saat dilantik menjadi pejabat fungsional berdasarkan kedudukan sebelumnya yang tidak sesuai dengan passionnya, dimungkinkan untuk dapat mengikuti Diklat (diklat dasar) sesuai dengan Jabatan Fungsional yang didudukinya.

Beban seorang Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan bertambah setelah keluarnya SK Koordinator/Sub Koordinator. Kebijakan penunjukan Koordinator dan Sub Koordinator terkesan hanya merubah istilah dari birokrasi yang sebelumnya. Serasa bertolak belakang dengan harapan untuk merampingkan birokrasi supaya menjadi lincah, adaptif, responsive dan inovatif, Sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap regulasi yang memuat penunjukan Koordinator dan Sub Koordinator tersebut.

Selesainya penyetaraan jabatan tidak berarti masalah penyederhanaan birokrasi telah selesai. Muncul masalah baru terkait pengembangan kompetensi masing-masing Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan. Para JF Penyetaraan harus segera meng-upgrade dirinya agar memenuhi stBapakr kompetensi minimal di jabatan masing-masing salah satunya melalui diklat fungsional. Proses penyetaraan jabatan yang dilakukan secara serentak untuk semua

jabatan administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi, seharusnya menjadi Perhitungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam perencanaan kebutuhan anggaran diklat fungsional, Sehingga perlu disusun roadmap pengembangan SDM untuk pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan. Sehingga Pegawai Para JF Penyetaraan, bisa Mengembangkan dirinya sebagaimana tuntutan dan semangat Reformasi Birokrasi, ataukah Para JF Penyetaraan harus mencari Diklat secara mandiri tentu saja banyak yang merasa keberatan. Jika ditanggung oleh Pemerintah Institusi, apakah memungkinkan? Maka Perlu adanya redesain perencanaan dan penganggaran Institusi untuk mewujudkannya. Tentu saja hal ini tergantung pada pengambil kebijakan dalam mensikapinya.

Dusturiyyah adalah peraturan dan perundang-undangan yang berasal dari bahasa persia, biasa disebut dusturi. Menurut istilah dustur bearti kumpulan kaedah. Ruang Lingkup pembahasan siyasah dusturiyyah sangat luas, oleh karena itu penulis hanya memberi batasan hanya dalam pembahasan peraturan perundang-undangan (A. Djazuli, 2003), sedangkan ditinjau dari ruang lingkup Fiqh Siyasa, penelitian penulis termasuk ke dalam lingkup kajian siyasah dusturiyyah (politik pembuatan undang-undang), di dalam bahasa, siyasah dusturiyyah terdiri dari dua kata, yakni siyasah yang berarti pemerintah, keputusan, kebijakan, dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk memberikan gambaran terkait dampak Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno dalam Perspektif Fiqh Siyasa di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Tinjauan fiqh siyasah terhadap terkait dampak Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno dalam Perspektif Fiqh Siyasa di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, perlu dilakukan kajian ilmiah lagi secara kompresif dan terstruktur.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada topik “Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara di Universitas Islam Negeri Bengkulu dalam Perspektif Fiqh Siyasa” yang dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif yang bertujuan mengungkap fakta dan fenomena secara alami. Subjek penelitian adalah pegawai dalam penyetaraan

jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dengan objek berupa peraturan. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, serta dokumen dan literatur terkait.

Teknik pengumpulan data adalah metode sistematis yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dan akurat sesuai tujuan penelitian. Pemilihan teknik bergantung pada jenis penelitian dan metode yang digunakan. Teknik ini mencakup observasi, wawancara, angket, serta studi dokumentasi, dengan dukungan instrumen penelitian seperti kuesioner atau alat lainnya. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan konsep penelitian untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan.

Komponen-komponen dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data Reduksi data berarti merangkum, memilih yang paling penting, dan memusatkan perhatian pada yang esensial. Oleh karena itu, data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya saat dibutuhkan.
2. Penyajian Data Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa penjelasan singkat, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Menyajikan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman itu.
3. Penarikan Kesimpulan Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan yang mungkin berupa deskripsi atau bentuk deskripsi dari suatu objek yang sebelumnya kabur. Ini memperjelas. (Sandu Siyoto, dkk, 2015)

Kesimpulan hasil penelitian yang diambil dari hasil reduksi dan penyajian data adalah merupakan kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini masih dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat lain pada saat proses verifikasi data di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 UIN Fatmawati Bengkulu

Di dalam bab IV ini penulis akan menjelaskan beberapa data yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. Dari data yang penulis peroleh, maka penulis membuat beberapa poin yang perlu dijelaskan dan didiskripsikan untuk menjawab rumusan masalah diantaranya :

Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan di UIN Fatmawati Bengkulu

Bahwa untuk terlaksananya cita cita Reformasi Birokrasi yang digaung-gaungkan pemerintah, yang bertujuan untuk mempersingkat Birokrasi dalam pelayanan Administrasi Umum, Akademik, Keuangan dan Kepegawaian di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,

dipandang perlu menetapkan Koordinator dan Sub Koordinator pengelola kegiatan bagi pejabat Fungsional, hasil penyetaraan dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional yang merupakan sekelompok jabatan yang berisi Fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan Fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu, dan merupakan Pegawai ASN pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu yang menduduki jabatan Fungsional dampak Penyetaraan PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2021. Dalam hal pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan telah memiliki jabatan Fungsional sebelum menduduki Jabatan Administrasi, Pejabat Fungsional dapat diangkat kembali ke Jabatan Fungsional sebelumnya paling singkat 1 (satu) tahun setelah menduduki Jabatan Fungsional.

Pasal 87 Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kelompok Jabatan Fungsional, Koordinator pelaksana Pasal 88

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrasi.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Penugasan pejabat fungsional diatur oleh pimpinan unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Rektor.

Pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 89

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Dengan rincian masing masing jabatan sebagai berikut:

- 1) Jabatan fungsional keahlian :
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya, dan
 - d. ahli utama.
- 2) Jabatan fungsional keterampilan :
 - a. pemula;
 - b. terampil;
 - c. mahir; dan
 - d. penyelia.
 - e. Jabatan Pimpinan Tinggi

Untuk Jabatan Fungsional pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, dapat kita lihat pada tabel di atas, disitu terlihat, ada beberapa Pegawai yang pada saat Program penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sudah hampir memasuki Usia Pensiun, tidak sesuai dengan Disiplin ilmu yang dimiliki. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Matsuri, Arsiparis Ahli Madya.

“Penyetaraan Administrasi ke Jabatan Fungsional terkesan Mendadak, tidak sesuai dengan basis ilmu yang dimiliki, serta tidak sesuai dengan Pengalaman dan bidang yang ditempati selama menjadi Pejabat Administrasi sebelumnya, untuk kenaikan pangkat terasa sulit, karena diangkat sebagai fungsional tersebut tidak dari awal, atau tidak berjenjang. Tiba-tiba langsung diangkat dengan jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya. Jadi karena tidak diangkat secara berjenjang dari Jabatan Awal, maka sulit untuk mengumpulkan angka kredit, dan untuk kenaikan Jenjang Pangkat Fungsional harus ada Sertifikat pelatihan, sedangkan untuk pelatihan itu harus mempunyai Budget Yang Memadai, dan untuk ditanggung sendiri itu cukup besar, kalau bisa untuk Anggaran pelatihan itu bisa dianggarkan oleh Instansi, dan apabila tidak bisa naik kejenjang Pangkat Fungsional dari Ahli Muda ke Ahli Madya, maka pensiun tetap diumur 58 Tahun”

Selain Bapak Drs. Matsuri, penulis juga mewawancarai Ibu Dra. Elyawati, Arsiparis Ahli Madya. “Penyetaraan Administrasi ke Jabatan Fungsional terkesan Mendadak, tidak sesuai antara pengalaman pekerjaan Pada waktu Jabatan administrasi dengan Jabatan Fungsional, dikarenakan belum ada Diklat atau pelatihan, maka dalam hal pekerjaan masih meraba-raba, tidak sesuai dengan Pengalaman dan bidang yang ditempati selama menjadi Pejabat Administrasi sebelumnya, untuk kenaikan pangkat terasa sulit, karena diangkat sebagai fungsional tersebut tidak dari awal, atau tidak berjenjang. Tiba-tiba langsung diangkat dengan jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya. Jadi karena tidak diangkat secara berjenjang dari Jabatan Awal, maka sulit untuk mengumpulkan angka kredit, dan untuk kenaikan Jenjang Pangkat Fungsional harus ada Sertifikat pelatihan, sedangkan untuk pelatihan itu harus mempunyai Budget Yang Memadai, dan untuk ditanggung sendiri itu cukup besar, kalau bisa untuk Anggaran pelatihan itu bisa dianggarkan oleh Instansi, dan apabila tidak bisa naik kejenjang Pangkat Fungsional dari Ahli Muda ke Ahli Madya, maka

pensiun tetap diumur 58 Tahun, dan pada Fakultas itu sebenarnay masih dipandang perlu Kasubbag, karena Pekerjaan yang Double Job, terkesan seakan pekerjaan itu tidak berbagi”

Nawangsih, M.Si, Arsiparis Ahli Madya mengatakan: *“Kenaikan pangkat tidak Mentok, karena tidak terkait pada pendiikan, namun untuk kenaikan pangkat jenjang fungsional harus memenuhi syarat dan ada sertifikat Diklat, namun walaupun sudah memenuhi syarat, kenaikan jenjang pangkat Fungsional tersebut, harus ada Formasi dari pusat, agar bisa naik ke jenjang Pangkat Fungsional, apabila tidak ada formasi, tetap tidak bisa, walaupun sudah memenuhi syarat”*

Mengutip Dari ketiga pendapat dari hasil wawancara di atas pada intinya adalah menghimbau kepada Intsanti untuk mengangarkan mata diklat untuk Aparatur Sipil Negara yang termasuk kedalam penyetaraan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, agar Para Pegawai bisa Mendapatkan Pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan ilmu yang memadai tentang Bidang Jenis Jabtan Fungsional yang dipangku masing-masing, dan bisa mendapatkan Sertifikat pelatihan, sebagai Syarat Kenaikan Jenjang Fungsional yang lebih tinggi. Meski demikian tidak terkecuali apabila Pegawai sudah memenuhi persyaratan, dan tidak ada formasi yang tersedia dari Pusat, dan pegawai belum bisa naik pangkat, seperti yang diungkapkan oleh ibu Nawangsi, M.Si.

1. Jabatan Adminitrasi sebelumnya yang disetarakan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sistem Adminsitasi pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu sudah berjalan dengan baik, dan sudah terkondisi dengan baik, baik pada Biro Administrasi, Unit-unit dan Fakultas-fakultas Insya Allah sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan, Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan arsip terkait dengan proses pengalihan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam pelaksanaan Peraturan Presiden.

Organisasi dan Tata Kerja UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang terdiri atas :

- a. Organ Pengelola;

1. Rektor dan Wakil Rektor; Rektor dan Wakil Rektor mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Rektor dibantu oleh 3 Wakil Rektor. terdiri atas :
 - a) Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan
 - b) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
 - c) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama. mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama

2. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merupakan unsur pelaksana administrasi. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerja sama. Tugas Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, advokasi hukum, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lain, dan advokasi hukum;
- c) pelaksanaan perbendaharaan, pelaporan keuangan; akuntansi,
- d) pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama;
- e) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dokumentasi, publikasi, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang/ jasa;
- f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Universitas.

Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a) Bagian Umum dan Akademik; dan
- b) melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Rektor. Urusan perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara;
- c) Layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan;
- d) Administrasi pengembangan bakat dan minat mahasiswa, serta pemberdayaan alumni; dan

- e) Administrasi kerja sama. Bagian Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud Subbagian Layanan Akademik; Subbagian Layanan Akademik mempunyai tugas melakukan urusan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, dan administrasi kerja sama

Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
 - a) Perpustakaan;
 - b) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
 - c) Bahasa; d. Ma'had Al-Jami'ah;
 - d) Studi Qur'an dan Ibadah Kemasyarakatan; dan
 - e) Pengembangan Karir.
2. Fakultas pada Universitas terdiri atas :
 - a) Tarbiyah dan Tadris;
 - b) Syariah;
 - c) Ushuluddin, Adab, dan Dakwah; dan
 - d) Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - e) Pasca Sarjana

Pada Masing-masing Fakultas Juga terdiri dari Bagian Organisasi Fakultas terdiri atas :

- a) Jurusan;
 - b) Program Studi;
 - c) Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
 - d) Bagian Tata Usaha.
- b. Organ Pertimbangan;
- Organ Pertimbangan Terdiri atas :
1. Senat
Senat merupakan organ yang menyelenggarakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Ketentuan mengenai Senat diatur dalam Statuta. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b
 2. Dewan Penyantun.
merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor

c. Organ Pengawasan.

Organ pengawasan merupakan satuan pengawasan internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Satuan pengawasan internal menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik. Ketentuan mengenai satuan pengawasan internal diatur dalam Statuta.

3. Tunjangan Fungsional Setelah Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

Tunjangan Fungsional merupakan Tunjangan yang diperoleh Aparatur Sipil Negara selama memegang Jabatan Fungsional, dan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing. Jenis-jenis Jabatan Fungsional :

1) Jabatan fungsional keahlian :

- a) ahli pertama;
- b) ahli muda;
- c) ahli madya, dan
- d) ahli utama.

2) Jabatan fungsional keterampilan :

- a. pemula;
- b. terampil;
- c. mahir; dan
- d. penyelia.
- e. Jabatan Pimpinan Tinggi

Di bawah ini sebagian contoh Pegawai yang termasuk kedalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Bagi Aparatur Sipil Negara pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, sesuai dengan Program Penyetaraan PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2021 :

Table 1. Pegawai dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional

No	Nama	Pangkat/Jabatan	Tunjangan Adminstrasi (Lama)	Tunjangan Fungsional (Baru)
1	Drs. Matsuri, M.Pd.I	Pembina.IV.a/ Arsiparis Ahli Muda	540.000	800.000
2	Nawangsih, M.Si	Pembina.IV.a/ Ahli Muda Penata	540.000	800.000
3.	Drs. Elyawati	Tk.I.III.d/ Arsiparis Ahli Muda	540.000	800.000

4.	Eri Samsiadar, S.Kom	Penata.III.c/ Pranata Komputer Ahli Muda	540.000	800.000
5	Jerlanedi, SE	Penata.III.c/ Analisis Kepegawaian Ahli Muda	540.000	800.000

Dari Tabel di atas dapat terlihat bahwa Tunjangan yang diterima oleh masing-masing Pegawai yang terdapat dalam Penyetaraan lebih besar dari Jabatan Administrasi yang mereka terima sebelumnya. Namun demikian tetap saja Beberapa pegawai yang berpendapat bahwa beban Jabatan yang mereka emban, tetap saja belum sepadan dikarenakan mereka punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan dari Tunjangan yang mereka terima, dikarenakan ada beberapa pegawai yang merasa belum berbuat sesuai dengan tuntutan tunjangan yang diterima, dikarenakan banyak kendala yang dihadapi, seperti belum mendapatkan pelatihan tentang pekerjaan yang sesuai dengan jabatan yang diberikan oleh Instansi. Belum adanya Program Tawaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Jakarta, dan juga dari Balai Diklat Palembang, dan apabila diperlukan Pelatihan, agar supaya Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, bisa mengusulkan diklat bagi para Pejabat Fungsional yang termasuk ke dalam program Penyetaraan, dikarenakan Untuk syarat kenaikan Jabatan Fungsional diperlukan Sertifikat diklat, untuk menambah nilai KUM, serta untuk menambah Pengetahuan dan keahlian dalam bidang Masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jerlanedi, SE.
Jerlanedi, SE (Analisis Kepegawaian Ahli Muda)

“Kendala pada kenaikan pangkat, dikarenakan belum adanya Sertifikat Diklat sesuai dengan Jabatan Fungsional yang diemban, Belum Ujian Kompetensi, sedangkan syarat Ujian Kompetensi tersebut harus ada PAK, dan untuk mengumpulkan Pak tersebut harus terpenuhi point-point pekerjaan untuk mengumpulkan Angka Kredit. Belum adanya Formasi yang harus diisi. Dan untuk Ujian Kompetensi belum adanya Jadwal Ujian yang diselenggarakan. Dan belum adanya tawaran mata diklat yang mau diikuti. Dan sebaiknya formasi diusulkan Oleh Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, ke Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Jakarta, dan juga dari Balai Diklat Palembang.”

Sedangkan menurut ibu Eri Samsidar, SE, Kenaikan pangkat sangat sulit dikarenakan sulit untuk mengumpulkan KUM, dikarenakan tidak sesuainya antara uraian pekerjaan sehari-hari, dengan Tupoksi Pranta Komputer yang melekat pada Jabatan. Sebagai Pranata Komputer Ahli Muda

“Kenaikan Pangkat Sangat sulit, karena tidak sesuainya antara Uraian Pekerjaan Sebagai Pranata Komputer yang ditetapkan dengan Uraian Pekerjaan Sehari-hari, jadi

kesulitan mengumpulkan Kum. Dan tidak adanya tempat untuk koordinasi, karena Jabatan Pranata Komputer di Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, baru satu Orang.

4. Mekanisme Kenaikan Pangkat Setelah Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

Untuk menduduki Jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti Prosedur yang telah ditetapkan :

1. Mengumpulkan Angka kredit, sesuai dengan Tupoksi
2. Apabila Angka Kredit/KUM sudah mencukupi untuk menduduki Jabatan, setingkat lebih tinggi.
3. Kemudian Mengikuti Ujian Kompetensi, apabila ada Formasi Ujian Kompetensi dari Pusat.
4. Apabila belum tersedia, Instansi bisa mengusulkan Formasi
5. Apabila sudah Lulus ujikom, maka bisa melengkapi syarat kenaikan Pangkat Golongan.
6. Setelah kenaikan pangkat dan golongan, kemudian penyesuaian pangkat dan jabatan Fungsional.

Mekanisme Penyetaraan Jabatanm Pasal 9 Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Pemerintah dilaksanakan setelah proses penyederhanaan struktur organisasi selesai dilakukan.

Pasal 10 Untuk pelaksanaan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Instansi Pemerintah perlu melaksanakan langkah sebagai berikut:

- a. identifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja;
- b. pemetaan jabatan dan Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
- c. pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi; dan
- d. pemetaan dan penghitungan penghasilan pejabat yang berdampak dengan membandingkan antara penghasilan pada saat sebelum dan sesudah penyetaraan dari Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Pasal 11 Tata cara penyetaraan dalam jabatan Fungsional

(1) Penyetaraan dalam Jabatan Fungsional dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Instansi Pusat menyampaikan usulan Penyetaraan Jabatan terdiri atas hasil identifikasi dan pemetaan Jabatan Administrasi dalam Jabatan Fungsional yang akan disetarakan dan jabatan khusus kepada Menteri sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. validasi dilakukan atas usulan Penyetaraan Jabatan;
- c. Menteri menetapkan persetujuan terhadap usulan Penyetaraan Jabatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- d. Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat dan melantik Pejabat Fungsional yang disetarakan; dan
 - e. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan Penyetaraan Jabatan beserta nama pejabat yang disetarakan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan instansi pembina.
- (2) Validasi usulan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim validasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara bersama dengan Instansi Pusat yang mengusulkan Penyetaraan Jabatan.
 - (3) Dalam hal dibutuhkan adanya penyesuaian Jabatan Fungsional, Instansi Pusat menyampaikan kajian keterkaitan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagai bahan pertimbangan penetapan Jabatan Fungsional dalam proses validasi Penyetaraan Jabatan.
 - (4) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi penetapan persetujuan Menteri melalui Surat Menteri.
 - (5) Pengangkatan dan pelantikan Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan ke dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat keputusan pengangkatan dan pelantikan pejabat yang bersangkutan harus dicabut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan ditetapkan kembali sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12 Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dikecualikan dari ketentuan mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina.

Pasal 13 mengatur tentang prosedur dan mekanisme Usulan Jabatan Fungsional.

- (1) Usulan Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pemerintah daerah provinsi, usulan disampaikan oleh gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
 - b. bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, usulan disampaikan oleh bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Standar Penyetaraan Jabatan, jenis jabatan, dan pendelegasian wewenang rekomendasi penetapan persetujuan Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

- (3) Penetapan standar Penyetaraan Jabatan dan jenis jabatan bagi Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pendelegasian wewenang rekomendasi penetapan persetujuan Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan bulan Desember 2021.

Pasal 14 Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah dimaksud dalam pasal 13 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut

- (1) Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Instansi Daerah menyampaikan usulan Penyetaraan Jabatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. validasi dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri atas usulan Penyetaraan Jabatan sebagai rekomendasi penetapan persetujuan dengan berpedoman pada standar Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan persetujuan terhadap usulan Penyetaraan Jabatan setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Menteri;
 - d. penetapan persetujuan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah mengangkat dan melantik Pejabat Fungsional yang disetarakan; dan
 - f. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah menyampaikan laporan Penyetaraan Jabatan paling sedikit memuat nama dan nomor induk pegawai Pejabat Administrasi yang disetarakan, nama Jabatan Fungsional yang direkomendasikan, nomor surat rekomendasi, nama jabatan pada saat pelantikan, nomor surat keputusan pelantikan, dan tanggal pelantikan pejabat yang disetarakan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan instansi pembina.
- (2) Validasi usulan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim validasi kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri bersama dengan Instansi Daerah yang mengusulkan Penyetaraan Jabatan, dengan mengacu pada standar Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

- (3) Dalam hal dibutuhkan adanya penyesuaian Jabatan Fungsional, Instansi Daerah menyampaikan kajian keterkaitan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagai bahan pertimbangan penetapan Jabatan Fungsional dalam proses validasi.

Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Kajian Fiqh Siyash

Jabatan Fungsional yang merupakan sekelompok jabatan yang berisi Fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan Fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu, dan merupakan Pegawai ASN pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu yang menduduki jabatan Fungsional, dampak Penyetaraan PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2021, sudah diklaksakan sesuai dengan cita-cita Reformasi Birokrasi. Dimana atauran yang dibuat harus sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Al-qur'an dan Hadis. dimana telah kita ketahui bersama bahwa aturan dibuat harusnya tidak berlari dari aturan agama yaitu Al-qur'an dan Hadis dimana antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, disini jelas terlihat bahwa tunjangan yang mereka terima mengalami kenaikan. Namun demikian tetap saja Beberapa pegawai yang berpendapat bahwa beban Jabatan yang mereka emban, tetap saja belum sepadan dikarenakan mereka punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan dari Tunjangan yang mereka terima, dikarenakan ada beberapa pegawai yang merasa belum berbuat sesuai dengan tuntutan tunjangan yang diterima, disebabkan banyak kendala yang dihadapi, seperti belum mendapatkan pelatihan tentang pekerjaan yang sesuai dengan jabatan yang diberikan oleh Instansi. Belum adanya Program Tawaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Jakarta, dan juga dari Balai Diklat Palembang.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno dalam Perspektif Fiqh Siyash dipandang dari sudut :

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah

Sebagai Aparatur sipil Negara yang diamanahkan untuk memimpin suatu Institusi dalam hal ini Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, yang dipimpin oleh seorang Rektor, telah melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan Cita-cita Reformasi Birokrasi, yaitu melaksanakan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021, Reformasi Birokrasi, Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu. Sebagai Aparatur Sipil Negara yang termasuk ke dalam Penyetaraanpun mautidak mau harus menerima Amanah yang telah diberikan. Walaupun masih banyak yang merasa belum siap untuk menrima Jabatan yang diberikan, dikarenakan banyak kendala seperti yang penulis uraikan di atas. Namun dengan kesadaran sebagai umat yang beragama yang memegang teguh ajaran agama khususnya ajaran islam. Yang secara

otomatis harus melaksanakan amanah yang sudah diberikan oleh pimpinan, dengan segala keyakinan bahwa hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan, serta Keyakinan akan kekuasaan dan kedaulatan Allah yang dapat dikenali sifat-sifat-Nya, kehendak-Nya, dan perbuatan-perbuatan-Nya melalui informasi wahyu dan petunjuk-petunjuk yang dibawa para Nabi dan Rasul akan membentuk sikap batin dan pola pikir individu dan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang dijalani, dan harus memikul dua amanah yang harus mempertanggungjawabkan kepada dua pihak, yaitu pemberi amanah atau Pemimpin dan Allah.

Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Hadid ayat 5

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

"Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan"

Al-Mulk Ayat 1

تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيَهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Maha suci Allah yang menguasai, (segala) kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu".

2. Prinsip Keadilan

Dipandang dari sudut prinsip keadilan, dalam hal ini penulis menilai keadilan dari sudut pandang penghasilan, dimana disini terlihat dari tabel penghasilan yang didapatkan sudah berjalan dan diterima dengan adil, disini penulis juga melihat dari dimensi adil artinya sama (dalam hak); Kedua, adil dalam arti seimbang (proporsional); Ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemiliknyanya). Prinsip amanah dan adil seperti disebutkan dalam surah An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat"

Dalam surah An-nisa diatas jelas diperintahkan oleh Allah kepada pemerintahan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat hadirnya seorang pemimpin adalah menjadi kemestian. Seseorang yang terpilih menjadi pemimpin haruslah bisa berdiri di atas semua golongan. Untuk itu, diperlukan sifat adil. Dalam kehidupan masyarakat, keadilan merupakan penopang kebahagiaan yang paling utama, yang selalu diupayakan manusia untuk meraih

ketenangan dalam menikmati hak-haknya. Yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan masalahah. Dalam konteks kajian ilmu Usul al-Fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari dalam penetapan hukum bagi hamba. hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan (M.Hasbi Umar, 2007).

3. Prinsip Kesejahteraan

Dipandang dari prinsip kesejahteraan yang juga diukur pada Bidang Penghasilan yang diterima oleh pejabat Fungsional penyetaraan, jelas terlihat penambahan penghasilan yang sedikit menambah kesejahteraan, Dalam ajaran Islam terdapat norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat seperti larangan penumpukan kekayaan pada sekelompok orang tertentu, seperti dijelaskan pada surat Al-Hasyir Ayat ke 7

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى والله وللرسول ووالديه والأيتام والمساكين وأس السبيل كي لا يكون دولة بين الأبناء منكم . قل وما انكم الرسول فخذوه وما تسكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

"Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya"

Walau ada diantara pegawai yang beranggapan bahwa beban Jabatan yang mereka emban, tetap saja belum sepadan dikarenakan mereka punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan dari Tunjangan yang mereka terima, dikarenakan ada beberapa pegawai yang merasa belum berbuat sesuai dengan tuntutan tunjangan yang diterima, dikarenakan banyak kendala yang dihadapi, seperti belum mendapatkan pelatihan tentang pekerjaan yang sesuai dengan jabatan yang diberikan oleh Instansi. Belum adanya Program Tawaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Jakarta, dan juga dari Balai Diklat Palembang. dan apabila diperlukan Pelatihan, agar supaya Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, bisa mengusulkan diklat bagi para Pejabat Fungsional yang termasuk ke dalam program Penyetaraan, dikarenakan Untuk syarat kenaikan Jabatan Fungsional diperlukan Sertifikat diklat, untuk menambah nilai KUM, serta untuk menambah Pengetahuan dan keahlian dalam bidang Masing-masing

Simpulan

Implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah berjalan sesuai amanah negara sejak 4 Januari 2021. Proses ini membawa dampak positif berupa peningkatan tunjangan fungsional dan kesejahteraan pegawai, meskipun di lapangan ditemukan kendala seperti ketidaksesuaian jabatan, hambatan pengembangan diri bagi pegawai mendekati pensiun, serta tantangan dalam kenaikan pangkat yang memerlukan uji kompetensi dan pemenuhan angka kredit. Dari perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan ini telah sesuai dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah, keadilan, dan kesejahteraan dalam Islam.

Referensi

- Abdullah, R. (2014). Kebijakan publik dan good governance. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amri, A. A. (2020). Hukum administrasi negara: Konsep dan implementasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Anwar, S. (2017). Fiqh siyasah: Teori dan praktik hukum politik dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, Z. (2019). Pengaruh transformasi jabatan administrasi ke fungsional pada kinerja ASN. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(3), 23–35.
- Arikanto, S. (2007). Manajemen penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aziz, A. (2011). Metodologi penelitian hukum. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Bangun, B. (2011). Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Basrowi, & Juariyah. (2009). Memahami penelitian kualitatif. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Darmadi, H. (2011). Metode penelitian pendidikan. Pontianak: Alfabeta.
- Deepublish Store. (n.d.). Teknik pengumpulan data menurut para ahli. Diakses dari <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data-menurut-para-ahli>.
- Djazuli, A. (2003). Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, A. (2020). Reformasi birokrasi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(2), 145–160.
- Hadjon, P. M. (2007). Pengantar hukum administrasi negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hakim, M. T. (2018). Metodologi penelitian dalam kajian hukum Islam. Malang: UIN Maliki Press.
- Hanafi, H. (2013). Konsep dasar administrasi publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harun, M. H. (2012). Fiqh siyasah dalam sistem pemerintahan Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Indrawati, S. (2022). Analisis dampak penyetaraan jabatan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 15(1), 101–120.
- Kasim, M. (2010). Fiqh siyasah: Konsep dan aplikasinya dalam pemerintahan modern. Jakarta: Pustaka Amani.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
- Kurniawan, A. (2018). Transformasi birokrasi di era digital. Yogyakarta: Deepublish.
- Manan, A. (2004). Hubungan antar lembaga negara dalam UUD 1945. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marista, D., Mursyidah, L., & Wijaya, F. R. (2022). Penyederhanaan birokrasi di Kebun Raya Purwodadi BRIN. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1).
- Marpaung, R. D., Mardiana, S., & Siregar, N. S. S. (2023). Implementasi penyetaraan jabatan struktural eselon V ke jabatan fungsional pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean Belawan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3319–3329.
- Marsono, A. (2020). Evaluasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 9(4), 87–99.
- Media Center Temanggung. (2023). Analisa implementasi penyetaraan jabatan di tingkat pemerintah daerah. Diakses dari <http://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/analisa.implementasi.pada.01.juni.2023.pukul.14.30>.
- Mulyadi, D. (2016). Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, R. (2013). Public policy: Teori, manajemen, dan analisis kebijakan publik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, H. (2019). Hukum administrasi negara: Teori dan praktik di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Puspitasari, E. (2021). Implementasi perampangan birokrasi di kementerian. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 11(2), 41–58.
- Rakhmawanto, A. (2021). Analisis dampak perampangan birokrasi terhadap penyetaraan jabatan administrator dan pengawas. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2).
- Ramli, A. S. (2021). Evaluasi implementasi penyetaraan jabatan fungsional. *Jurnal Reformasi Administrasi Publik*, 12(3), 51–63.
- Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Said, M. (2014). Fiqh siyasah: Telaah hukum Islam dalam politik. Surabaya: Al-Hikmah Press.
- Setiawan, D. (2020). Penyetaraan jabatan dalam rangka peningkatan kinerja ASN. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan*, 15(3), 75–85.

- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Metodologi penelitian hukum*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subaha, M., & Sudrajat. (2005). *Dasar-dasar penelitian ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukamtono, D., Ranikusna, D., & Widyastuti, R. (2022). Perubahan jabatan: Dampaknya pada kinerja dan kesejahteraan. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika (JBMI)*, 18(3).
- Sulistiyo, E. (2019). Dinamika jabatan fungsional di sektor publik. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 8(2), 33–49.
- Susilo, E. (2017). Penyederhanaan birokrasi dan kinerja pegawai. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pelayanan Masyarakat*, 4(2), 100–114.
- Syaifullah, M. (2015). *Metodologi penelitian hukum Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Umar, M. H. (2007). *Nalar fiqh kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Wahid, A. (2016). Dinamika implementasi jabatan fungsional di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 7(1), 45–60.
- Wahyudi, T. (2019). *Reformasi birokrasi di Indonesia: Tantangan dan peluang*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Wahyudin, A. (2021). *Pengantar administrasi negara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Zarkasyi, H. F. (2008). *Fiqh siyasah: Pemikiran dan implementasi dalam pemerintahan modern*. Surabaya: Al-Ikhlas Press.